






	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 8

## STANDAR PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UNIVERSITAS

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  <b>Dr. Purwanto SK, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional

Standar ini disusun sebagai acuan formal bagi Biro Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas (PAMU) dalam menyelenggarakan perkuliahan mata kuliah universitas sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar dalam rangka mengarahkan mahasiswa secara maksimal untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

## Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penyelenggaraan mata kuliah universitas adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

### Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
- Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 8

lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau modul.
- Modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.
- Bahan Presentasi adalah pesan atau materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen dengan menggunakan program/aplikasi komputer melalui perangkat pendukung proyektor.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- *Student Centered Learning* (SCL) adalah proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dimana dosen hanya berfungsi sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan keterampilannya.
- Biro Pelaksana Akademik Mata Kuliah Universitas (PAMU) adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah universitas.
- Mata Kuliah Universitas adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa UEU yang diselenggarakan dan dikelola di tingkat universitas, yang mencakup mata kuliah pengembangan kepribadian pada kurikulum inti dan kurikulum institusional.


### **Pernyataan Isi Standar**

1. Dalam rangka mengarahkan mahasiswa untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, Kepala PAMU, pada setiap semester, wajib memastikan terselenggaranya perkuliahan mata kuliah universitas yang paling sedikit terdiri dari:
  - a. Kelompok mata kuliah wajib pada kurikulum inti (Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila); dan
  - b. Kelompok mata kuliah ciri khas universitas pada kurikulum institusional (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Statistika, Filsafat, Pengantar Komputer,

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 8


dan Kewirausahaan).

2. Koordinator Mata Kuliah Universitas, sebelum periode perkuliahan dimulai, wajib memastikan ketersediaan seluruh RPS, modul pembelajaran, dan bahan presentasi mata kuliah universitas untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di Universitas Esa Unggul.
3. Untuk meningkatkan relevansi konten pembelajaran mata kuliah universitas, Koordinator Mata Kuliah Universitas bersama Dosen Pengampu, seharusnya meninjau dan memutakhirkan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Setiap awal semester, Kepala PAMU menyelenggarakan rapat pembinaan dosen untuk membahas kesiapan pelaksanaan perkuliahan dengan topik bahasan minimal tentang:
  - a. Ketersediaan materi pembelajaran;
  - b. Penerapan metode pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa;
  - c. Peraturan/pedoman akademik yang berlaku.
5. Sebelum periode perkuliahan dimulai, Kepala PAMU berkoordinasi dengan Biro Pengembangan SDM menugaskan dan menetapkan nama-nama dosen pengampu mata kuliah universitas yang dapat berstatus sebagai dosen tetap maupun dosen tidak tetap (*homebase*) dengan kriteria minimal:
  - a. Lulusan magister dengan bidang ilmu yang relevan;
  - b. Jabatan fungsional asisten ahli;
  - c. Memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. Berprofesi sebagai praktisi di bidangnya (khusus untuk dosen kewirausahaan).
6. Dalam melaksanakan proses perkuliahan di kelas, Dosen Pengampu seharusnya memiliki tingkat kehadiran 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah universitas yang diampu.
7. Untuk memenuhi tingkat kehadiran dalam mengajar sesuai dengan standar, Dosen Pengampu atas persetujuan Kepala PAMU dan BPPU, dapat melakukan pergantian jadwal perkuliahan (*make-up class*) dalam hal:
  - a. Dosen dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
  - b. Dosen melakukan tugas dinas dari fakultas/universitas dibuktikan dengan surat tugas dari Dekan/Rektor;
  - c. Dosen melakukan ibadah haji atau umroh.
8. Koordinator Mata Kuliah Bahasa Inggris memberikan konseling Bahasa Inggris dan latihan mengerjakan soal-soal TOEFL sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mencapai

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 8

skor TOEFL 500.

9. Dosen Pengampu melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa secara obyektif, edukatif, dan transparan yang dilakukan melalui ujian semester (UTS dan UAS) atau bentuk penilaian lain sesuai dengan RPS; dan wajib menginput nilai di SIAKAD dan melaporkannya kepada Kepala PAMU paling lambat 2 (dua) minggu setelah periode ujian berakhir.
10. Kepala PAMU dengan dibantu Koordinator Mata Kuliah Universitas, minimal 1 (satu) kali setiap semester, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen pengampu dalam menjalankan proses pembelajaran berdasarkan:
  - a. Kesesuaian antara RPS dengan realisasi perkuliahan;
  - b. Partisipasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Tingkat kehadiran dosen;
  - d. Umpan balik / penilaian dari mahasiswa.
11. Untuk meningkatkan kompetensi dosen, Kepala PAMU atas persetujuan Rektor, minimal 1 (satu) kali dalam setahun memfasilitasi dosen pengampu mata kuliah universitas (sesuai bidang ilmunya) untuk mengikuti pelatihan, pengayaan, atau uji kompetensi tentang:
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Bahasa Inggris;
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila;
  - d. Statistik;
  - e. Kewirausahaan.
12. Kepala PAMU berkoordinasi dengan unit kerja terkait, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kementerian, atau pemerintah daerah sebagai wahana bagi sivitas akademika untuk mengembangkan keilmuan, melakukan penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
13. Dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja dosen, Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan memberikan penghargaan kepada Dosen Pengampu yang telah:
  - a. Menyusun dan/atau memutakhirkan RPS, modul pembelajaran, dan bahan presentasi sesuai dengan standar yang berlaku;
  - b. Melaksanakan kewajiban mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi bahan ajar.


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8

### Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan akademik yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika melalui rapat pembinaan dosen, orientasi mahasiswa baru, maupun melalui media *website*.
2. Berkolaborasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran UEU dalam memberikan pelatihan kepada dosen mengenai teknik penyusunan RPS, modul dan bahan presentasi yang bermutu.
3. Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan yang kredibel dalam menyelenggarakan pelatihan Bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, dsb.
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk turut aktif dalam kolokium keilmuan atau asosiasi profesi untuk mengembangkan jejaring dan memperkaya wawasan keilmuan.
5. Berkoordinasi dengan Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi UEU untuk mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu yang handal dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen.
6. Memberikan sanksi yang tegas kepada dosen yang tidak berkinerja (mulai dari teguran, pengurangan beban mengajar, sampai pemberhentian).
7. Memberikan penghargaan secara proporsional dan tepat waktu bagi dosen yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

### Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase mata kuliah universitas telah memiliki RPS, modul pembelajaran, dan bahan presentasi	Persentase	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian RPS dengan realisasi perkuliahan mata kuliah Universitas untuk tiap semester.	Persentase	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kehadiran dosen PAMU untuk tiap semester	Persentase	90	95	100	100	100	100
4	Frekuensi pengembangan RPS matakuliah Universitas	kali	1	0	1	0	1	0

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI UEU/STD29/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 8

### Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas
- Prosedur Terkait Standar Penyelenggaraan Mata Kuliah Universitas

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.